

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN NOMOR: 48 TAHUN 2002

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN PADA BALAI KESEHATAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang

- a. bahwa pelayanan kesehatan tenaga kerja merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Propinsi Banten dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam meningkatkan kesehatan tenaga kerja dan masyarakat, dituntut adanya tertib administrasi guna menghasilkan pelayanan terbaik yang dapat dirasakan oleh pekerja dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan pelayanan kesehatan pada Balai Kesehatan Tenaga Kerja dalam suatu Peraturan Daerah

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
- 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambaha Lembaran Negara Nomor 3495);
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4010);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- 9. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4);
- 10. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 19).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA BALAI KESEHATAN TENAGA KERJA

BABI

KETENTUAN UMUM

Caral 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang din aksud dengan

- 1. Daerah adalah Propinsi Banten.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Banten
- 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Propinsi Banten;
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten,
- 6. Balai Kesehatan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut BKTK adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Propinsi Banten yang berlokasi di wilayah Kabupaten Tangerang dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan Propinsi Banten dibidang pelayanan kesehatan tenaga kerja dalam wilayah Propinsi Banten.
- 7. Pelayanan Kesehatan BKTK adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat khususnya tenaga kerja yang meliputi pelayan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif;
- 8. Tarif pelayanan kesehatan BKTK adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Propinsi Banten sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan;
- 9. Rawat Jalan adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada seseorang di BKTK dimana yang bersangkutan tidak memerlukan rawat inap;
- 10. Rawat Kunjungan adalah Pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di tempat kerja atau di rumahnya;
- 11. Tindakan medik adalah tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan bahan serta tindakan penunjang diagnostik lainnya;

- 12. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pemeriksaan untuk menetapkan diagnosa secara cepat dan tepat;
- 13. Jasa pelayanan kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- 14. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum.

BAB II JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan pelayanan kesehatan di BKTK, dikenakan tarif pelayanan kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan yang dapat diberikan di BKTK adalah sebagai berikut:
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Pemeriksaan Spesialistik;
 - c. Tindakan Medik;
 - d. Kesehatan Gigi;
 - e. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - f. Pengujian kesehatan;
 - g. Evaluasi kualitas lingkungan kerja.

BAB III

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Besarnya tarif pelayanan kesehatan dasar per penderita setiap ka 1. Rawat jalan	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,-			
Pasal 4				
Besarnya tarif pemeriksaan spesialistik per penderita setiap kali kunjungan :				
Spesialis Penyakit Dalam	Rp. 15.000,-			
2. Spesialis Mata	Rp. 15.000,-			
3. Spesialis Anak	Rp. 15.000,-			
4. Spesialis THT	Rp. 15.000,-			
5. Spesialis Kebidanan dan Kandungan	Rp. 15.000,-			
6. Spesialis Bedah	Rp. 15.000,-			

Pasal 5

Besarnya tarif tindakan medik per penderita setiap kali kunjunga	o :
 Perawatan luka tanpa jahitan Perawatan luka dengan jahitan s/d 5 jahitan Luka lebih 5 jahitan setiap jahitan Khitanan (sirkumsisi) Insisi Abses Ektraksi benda asing Ganti balutan Tindik Vena seksi Perawatan luka bakar < 5% Perawatan luka bakar < 10% Perawatan luka bakar > 10% 	Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 35.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,-
Pasal 6	
Besarnya tarif pemeriksaan/pelayanan kesehatan gigi sebagai be	arilent.
 Pencabutan 1 gigi susu Pencabutan 1 gigi tetap Pencabutan 1 gigi dengan komplikasi Penambahan amalgam/silikat Penambahan composite/sinar Penambahan sementara Pembersihan karang gigi per rahang Alveolectomi Gingivectomi Operculectomi 	Rp. 10.000,- Rp. 35.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 60.000,- Rp. 25.000,- Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,-
D 17	
Pasal 7 Besarnya tarif pemeriksaan penunjang diagnostik sebagai beriku 1. Pemeriksaan Radiologi per film a. Thorax	t :
b. BNO/Abdomen c. Schedel/Kepala d. Tulang 2. Pemeriksaan Laboratorium	Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 35.000,- Rp. 30.000,-
 a. Golongan Darah b. Darah Rutin (Hb, Leko, Hitung jenis, LED) c. Urine Rutin d. Faeces Rutin e. Test Kehamilan 	Rp. 3.500,- Rp. 17.500,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-

y. 360		D
	linesterase	Rp. 15.000
h. SGF	PT	Rp. 10.000
i. Biliru	Jbin	Rp. 10.000
j. Gluk	Jbin	Rp. 17.500
k. Cho	osa puasa dan 2 jam pplesterol	Rp. 17.500
I. Trial	lesterol	Rp. 12.500
m. Urei	iserida	Rp. 12.500
n. Krea	JM	Rp. 12.500
0 Asar	ntinin	Rp. 8.000
3. Pemerik	n Urat	Rp. 8.000
4. Pemerik	saan EKG	Rp. 15.000
5. Pemerik	saan USG	Rp. 60.000
6. Pemerik	(saan fungsi paru (Spirometri)	Rp. 25.000,
per pem	saan ketulian dengan audiometer per orang	
· · · cmenk	Saan kangungan logam dalam darah mer	Rp.25.000,-
sample.	***************************************	Rp.65.000,
8. Pemerik	saan kandungan logam dalam urine	Rp. 65.000,
	Pasal 8	
Doggranie !	-: f	
oesarnya ta	rif pengujian kesehatan untuk keperluan :	
. remenk	rif pengujian kesehatan untuk keperluan : saan kesehatan umum	Rn 5,000
 Pernenk Melanjut 	saan kesehatan umumkan pendidikan/sekolah	
2. Melanjut 3. Melamar	saan kesehatan umumkan pendidikan/sekolah pekerjaan	Rp. 2.500,-
 Pernerikt Melanjut Melamar Pemerikt 	saan kesehatan umum kan pendidikan/sekolah pekerjaansaan kesehatan dasar tenaga kerja	Rp. 2.500,-
 Pernerikt Melanjut Melamar Pemerikt 	saan kesehatan umumkan pendidikan/sekolah pekerjaansaan kesehatan dasar tenaga kerja Pemeriksaan fisik umum	Rp. 2.500,-
 Pernerikt Melanjut Melamar Pemerikt 	saan kesehatan umum kan pendidikan/sekolah pekerjaan saan kesehatan dasar tenaga kerja Pemeriksaan fisik umum Pemeriksaan gigi	Rp. 2.500,-
 Pernerikt Melanjut Melamar Pemerikt 	kan pendidikan/sekolah pekerjaansaan kesehatan dasar tenaga kerja : Pemeriksaan fisik umum Pemeriksaan gigi Pemeriksaan THT: test pendengaran	Rp. 2.500,-
 Pernerikt Melanjut Melamar Pemerikt 	kan pendidikan/sekolah pekerjaan saan kesehatan dasar tenaga kerja : Pemeriksaan fisik umum Pemeriksaan gigi Pemeriksaan THT : test pendengaran Pemeriksaan Mata : test ketajaman mata	Rp. 2.500,-
 Pernerikt Melanjut Melamar Pemerikt 	kan pendidikan/sekolah pekerjaan saan kesehatan dasar tenaga kerja : Pemeriksaan fisik umum Pemeriksaan gigi Pemeriksaan THT : test pendengaran Pemeriksaan Mata : test ketajaman mata Thorak foto	Rp. 2.500,-
 Pernerikt Melanjut Melamar Pemerikt 	kan pendidikan/sekolah pekerjaan saan kesehatan dasar tenaga kerja : Pemeriksaan fisik umum Pemeriksaan gigi Pemeriksaan THT : test pendengaran Pemeriksaan Mata : test ketajaman mata	Rp. 5.000,- Rp. 2.500,- Rp. 5.000,- Rp. 50.000,-
 Pernerikt Melanjut Melamar Pemerikt 	kan pendidikan/sekolah pekerjaan saan kesehatan dasar tenaga kerja : Pemeriksaan fisik umum Pemeriksaan gigi Pemeriksaan THT : test pendengaran Pemeriksaan Mata : test ketajaman mata Thorak foto	Rp. 2.500,-
 Perneriks Melanjut Melamar Pemeriks Meliputi 	kan pendidikan/sekolah pekerjaan saan kesehatan dasar tenaga kerja : Pemeriksaan fisik umum Pemeriksaan gigi Pemeriksaan THT : test pendengaran Pemeriksaan Mata : test ketajaman mata Thorak foto	Rp. 2.500,- Rp. 5.000,- Rp. 50.000,-

Pasal 9	
Besarnya tarif evaluasi kualitas lingkungan kerja adalah sebagai	
Pengambilan dan analisa gas dan uap lingkungan ambient per sample dengan analisa biasa/gas kromatografi minimal 10	
Pengambilan dan analisa debu per sample minimal 10 Pengambilan dan analisa debu per sample minimal 10	Rp.110.000,-
Pengambilan dan analisa debu menggunakan personal dust sampler per sample Pengambilan dan analisa debu menggunakan	Rp. 60.000,-
jenis logam dengan analisa biasa/spektrofotometri	Rp. 20.000,-
	Rp. 60.000,-

5.	Penguluran tingkat kebisingan per lokasi per sumber kebisingan dengan analisa frekwensi minimal 10	Rp. 25.000,-
6.	Pengukuran tingkat kebisingan per lokasi per sumber kebisingan dengan analisa frekwensi minimal 10	Rp. 60.000,-
7.	Pengukuran penerangan cahaya umum per 100 meter persegi per pengukuran minimal 10	Rp. 20.000,-
8.	Pengukuran tekanan panas suhu basah alami per titik pengukuran minimal 10	Rp. 30.000,-
9.	Pengukuran tekanan panas dan ISBB per lokasi maksimum 2 titik per pengukuran minimal 10	Rp. 30.000,-
10	Pengukuran tekanan panas dengan ITP per lokasi maksimum 2 titik per pengukuran minimal 10	Rp. 30.000,-
11	.Pengukuran getaran per pengukuran minimal 10	Rp. 30.000,-
12	Pengambilan dan analisa asap (NH3, H ₂ S, CO, SO ₂)	
	dari cerobong per komponen pengukuran	Rp.200.000,-

BAB IV PEMBIAYAAN MELALUI BADAN HUKUM

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan karyawan peserta Askes, Jamsostek sesuai dengan perur dang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya tarif untuk perusahaan yang melakukan perjanjian kerjasama sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ditambah 25% untuk jasa pelayanan.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan Bendaharawan Penerima/Penyetor pada Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan Petugas Pemungut.
- (3) Bendaharawan Penerima/Penyetor secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Petugas pemungut secara teknis administratif bertanggung jawab kepada bendaharawan Penerima/Penyetor.

Pasal 12

Hasil pemungutan tarif pelayanan kesehatan pada BKTK diatur sebagai berikut :

- 1. 50% (lima puluh persen) disetor ke Kas Daerah Propinsi Banten;
- 2. 50% (lima puluh persen) untuk jasa medis, administrasi dan jasa tindakan petugas medis, para medis dan non medis di BKTK.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi

Ditetapkan di Serang pada tanggal 23 Desember 2002 GUBERNUR BANTEN.

ttd

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang pada tanggal 24 Desember: 2002

> SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BANTEN,

> > ttd

Drs. H. CHAERON MUCHSIN
Pelnbina Utama Muda
NIP. 010 057 348

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN NOMOR: 48 TAHUN 2002

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN PADA BALAI KESEHATAN TENAGA KERJA

I. UMUM

Diselenggarakannya pelayanan kesehatan pada Balai Kesehatan Tenaga Kerja disamping sebagai salah satu sarana dalam rangka Otonomi Daerah, juga merupakan upaya Pemerintah Propinsi Banten untuk meningkatkan kesehatan masyarakat umumnya, khususnya tenaga kerja serta dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pelayanan kesehatan pada Balai Kesehatan Tenaga Kerja yang dibentuk Pemerintah Propinsi Banten merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan Propinsi Banten di bidang kesehatan kerja untuk meningkatkan kapabilitas pekerja, meningkatkan mutu tempat kerja dan organisasi yang dapat menjamin berlangsungnya upaya kesehatan kerja tersebut.

Selanjutnya kegiatan pelayanan kesehatan kerja pada Balai Kesehatan tenaga Kerja menjadi sangat penting karena:

- Pelayanan kesehatan kerja merupakan salah satu program unggulan untuk mencapai Banten Sehat Sejahtera Tahun 2008 dan Indonesia Sehat 2010;
- 2. Kesehatan kerja dalam era globalisasi merupakan salah satu prasyarat dalam hubungan ekonomi antar negara anggota termasuk Indonesia;
- 3. Pelayanan kesehatan kerja merupakan hak pekerja dalam upaya memberikan perlindungan pada tenaga kerja;
- 4. Kesehatan yang baik merupakan karunia Tuhan yang patut disyukuri dan karenanya perlu diupayakan memberikan pelayanan kesehatan kerja pada tenaga kerja.

Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya perlu dibuat suatu Peraturan Daerah sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai tarif pelayanan kesehatan pada Balai Kesehatan Tenaga Kerja yang dipungut Pemerintah Propinsi Banten sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 · Definisi

Definisi yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat mencegah kesalah pahaman

dalam penafsiran

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Besarnya tarif pengujian kesehatan dibedakan atas

peruntukannya.

Pasal 9 : Pemeriksaan kualitas lingkungan dilakukan pada

tempat kerja dan lingkungan sekitar untuk memberikan

perlindungan pada tenaga kerja dan masyarakat.

Pasal 10 ayat (1) : Karyawan Peserta Askes, Jamsostek pengenaan

tarifnya didasarkan pada sistem kapitasi.

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas